

**Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Penentuan Biaya
Ijarah dalam Sistem Gadai Emas
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung)**

Implementation Of Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Number 26/Dsn-Mui/Iii/2002 About The Determination Of The Cost Ijarah Pawn Gold
(Case Study On Pegadaian Syariah Kcp Pajajaran Bandung)

¹Ike Fujianty, ² Amrullah Hayatudin, ³Panji Adam.

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email:¹ikefujianty@gmail.com, ²amrullahhayatudin@yahoo.com ³panjiadam06@gmail.com

Abstract. Pawn gold legalization of Sharia in Indonesia is Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 provided that the cost of maintenance and storage *marhun* should not be determined on the basis of the loan amount. But in fact the calculation of costs *ijarah* in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran varies depending on the value of gold estimates. Based on the background of the issue in the following problem formulation deduce: *First*, how the terms *ijarah* fee according to the Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. *Second*, how the determination of the cost of the *ijarah* in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung West Java. *Third*, how the implementation of MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 towards *ijarah* fee determination in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung West Java. Research method in this research is descriptive qualitative. Data sources used are primary data and secondary data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. And the approach used in this study was sociological yudiris approach. The results of this research can be concluded *First*, the provisions of the Syariah-compliant mortgage according to Fatwa of DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. *Second*, the method of calculating the cost of pawn shops in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran. *Third*, the practice the cost of maintenance and storage is in compliance with the Fatwa DSN-MUI. While the cost calculations about *ijarah* in Pegadaian Syariah KCP Pajajaran has yet to implement the Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, *Ijarah*, Pawn Gold

Abstrak. Legalisasi gadai emas syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 dengan ketentuan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi faktanya perhitungan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran berbeda-beda tergantung nilai taksiran emas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana ketentuan biaya *ijarah* menurut Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. *Kedua*, bagaimana penentuan biaya *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung Jawa Barat. *Ketiga*, bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap penentuan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris sosiologis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan *Pertama*, ketentuan gadai syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. *Kedua*, cara perhitungan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran. *Ketiga*, prakteknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan mengenai perhitungan biaya *ijarah* Pegadaian Syariah KCP Pajajaran belum mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, *Ijarah*, Gadai Emas.

A. Pendahuluan

Lahirnya Pegadaian Syariah yaitu untuk mengurangi praktik rentenir di tengah kalangan masyarakat. Produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah pun beragam misalnya *Ar-Rahn*, MULIA, pembiayaan Ar-rum, Krista dan lain sebagainya. Banyak masyarakat cenderung membeli emas untuk kebutuhan investasinya baik berupa Kalung, gelang, cincin dan lain sebagainya.

Tradisi masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif menjadikan emas sebagai pilihan barang investasi yang apabila dibutuhkan pada saat mendesak mereka dapat menjualnya kembali atau bahkan digadaikan. Emas menjadi salah satu primadona investasi di kalangan pasar, terutama bagi kaum hawa yang selain untuk menambah keindahan juga sebagai perantara investasi yang cenderung mudah diperjual-beli kan.

Produk gadai emas beroperasi didasarkan pada Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. Dalam Fatwa tersebut dinyatakan bahwa: *Pertama*, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. *Kedua*, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). *Ketiga*, besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. *Keempat*, biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Bila mengacu pada Fatwa DSN MUI tentang Gadai, maka indikator penetapan harga *ijarah* adalah ongkos-ongkos yang timbul akibat transaksi tersebut.¹ Penelitian ini dilakukan

¹ Javanlabs, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas" dalam www.tafsirq.com.

untuk mengetahui mengetahui ketentuan biaya *ijarah* menurut Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002, penentuan biaya *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung Jawa Barat dan implementasi Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap penentuan pendapatan *ijarah* di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran.

B. Landasan Teori

Menurut bahasa, *al-rahnu* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya: Penahanan. Begitu pun jika dikatakan "*ni'matun rohinah*" artinya: karunia yang tetap lestari. *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan.² Landasan hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Fatwa DSN-MUI. Dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim.³ Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah swt di bawah ini.

...وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا

.. كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ..

...“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”... (QS. Al-

[diakses](#) tanggal 24 April 2018 Pukul 14:55 WIB.

² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 157.

³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 253.

Baqarah: 283).⁴

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun. Menurut M. Abdul Madjid dalam Sohari Sahrani⁵ mengemukakan bahwa rukun *rahn* (gadai) yaitu: *lafaz* (akad); (2) *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai); (3) barang yang digadaikan; (4) ada utang.

Sedangkan salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadu* (ganti). *Ijarah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶ Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah *Al-Qur'an*, *Al-Sunah* dan *Al-Ijma'*. Dasar hukum *ijarah* dalam *Al-Qur'an* adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS. Al-Thalaaq: 6)⁷

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *ijarah* hanya ada

satu, yaitu *ijab* dan *Kabul*.⁸

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).⁹ Dalam *Al-Ta'rifat* yang dikutip oleh Panji Adam disebutkan, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatawa* atau *al-futya*. Artinya ialah jawaban terhadap sesuatu yang muskil dalam bidang hukum.¹⁰

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam akad *rahn* pada lembaga Pegadaian Syariah sebagai berikut:¹¹ *Pertama*, prinsip tauhid (keimanan). *Kedua*, prinsip ta'awun (tolong menolong). *Ketiga*, prinsip tijarah (prinsip bisnis).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 231.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 5.

¹⁰ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 20.

¹¹ Panji Adam. *Jurnal Law and Justice, Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 141.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 160.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996, hlm. 141.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan oleh pinjaman. Penjualan *marhun* dilakukan apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasi.

Dengan akad *Ijarah* pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat *marhun* milik *rahin* di tempat yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Karena adanya akad *Ijarah* maka timbul *ujrah*. Dari akad ini, dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa (*ujrah*) atas jasa pengolahan *marhun*, yaitu biaya yang dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* milik *rahin* selama digadaikan dengan tarif per 10 hari. Cara perhitungan biaya *ijarah* adalah dengan mengetahui terlebih dahulu nilai taksiran barang yang akan digadaikan, kemudian dibagi Rp. 10.000 (ini adalah konstanta ketetapan dari Pegadaian Syariah), setelah itu dikali tarif (penentuan tarif untuk emas ditetapkan Rp 73) dan perhitungannya seperti ini $Rp\ 3.680.000 : Rp\ 10.000 \times Rp\ 73 = Rp\ 26.864$ per 10 hari.

Biaya-biaya yang ditetapkan Pegadaian Syariah KCP Pajajaran untuk nasabahnya adalah biaya

administrasi dan biaya *Ijarah*. Biaya administrasi dibayarkan oleh nasabah di awal akad ketika proses pencairan berlangsung, sedangkan biaya *Ijarah* dibayarkan diakhir jatuh tempo ketika nasabah melunasi kewajibannya. Maka pada prakteknya biaya yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah KCP Pajajaran kepada *rahin* untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* sudah sesuai dengan DSN-MUI, karena *rahin* membayar membayar ongkos dan pemeliharaan sesuai dengan kewajibannya. Dari perhitungan sebelumnya dapat dilihat seberapa pun pinjaman dan jangka waktu, Pegadaian Syariah KCP Pajajaran selalu menggunakan tarif standar dan konstanta untuk menentukan besaran biaya meskipun jumlah pinjaman dan jangka waktu berbeda. Maka berapapun pinjamannya *rahin* akan selalu dikaitkan dengan tarif standar dan konstanta guna memperoleh biaya *Ijarah*. Maka berdasarkan pemaparan tersebut, berkaitan dengan perhitungan biaya *ijarah*, Pegadaian Syariah KCP Pajajaran belum mengimplementasikan 100% Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan biaya *ijarah* menurut Fatwa No 26/DSN-MUI/III/2002 sebagai berikut: (1) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi. (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai

marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan oleh pinjaman. Penjualan *marhun* dilakukan apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasi.

2. Cara perhitungan biaya *ijarah* adalah dengan mengetahui terlebih dahulu nilai taksiran barang yang akan digadaikan, kemudian dibagi Rp. 10.000 (ini adalah konstanta ketetapan dari Pegadaian Syariah), setelah itu dikali tarif (penentuan tarif untuk emas ditetapkan Rp 73) dan perhitungannya seperti ini $Rp\ 3.680.000 : Rp\ 10.000 \times Rp\ 73 = Rp\ 26.864$ per 10 hari.
3. Pada prakteknya biaya yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah KCP Pajajaran kepada *rahin* untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* sudah sesuai dengan DSN-MUI karena *rahin* membayar ongkos dan pemeliharaan sesuai dengan kewajibannya. Sedangkan mengenai perhitungan biaya *ijarah* Pegadaian Syariah KCP Pajajaran belum mengimplementasikan Fatwa No 26/DSN-MUI/III/2002 karena biaya *ijarah* masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Ghalia Indonesia.

- Adam, Panji. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Amzah.
- _____ (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____ (2017). *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*. Jurnal Law and Justice Vol 2.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insari Press.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro
- Fatah, Rohadi Abdul. (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Javanlabs. (2015-2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Retrieved April 24, 2018, from www.tafsirq.com
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fikih Sunnah, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Daftar Pustaka

Abdullah Ru'fah, Sohari Sahrani. (2011). *Fiqih Muamalah*. Bogor: